

**PERNIKAHAN ADAT JAWA *DADUNG KEPUNTIR* DALAM TINJAUAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH**

**VERA DWI AGUSTINA**

**NIM. 931101119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**PERNIKAHAN ADAT JAWA *DADUNG KEPUNTIR* DALAM TINJAUAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

**Oleh**

**VERA DWI AGUSTINA**

**931101119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERNIKAHAN ADAT JAWA *DADUNG KEPUNTIR* DALAM TINJAUAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KEPEL KECAMATAN NGETOS  
KABUPATEN NGANJUK)**

Disusun Oleh :

**VERA DWI AGUSTINA**

**931101119**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**



**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.**

**NIP. 19731216 200501 1002**

**Pembimbing II**



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI.**

**NIP. 19880926 201903 1004**

## NOTA DINAS

Kediri, 31 Oktober 2023

Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Vera Dwi Agustina

NIM : 931101119

Judul : Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah di tentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI.

NIP. 19880926 201903 1 004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 November 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Vera Dwi Agustina

NIM : 931101119


Judul : Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI.

NIP. 19880926 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

PERNIKAHAN ADAT JAWA *DADUNG KEPUNTIR* DALAM TINJAUAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KEPEL KECAMATAN NGETOS  
KABUPATEN NGANJUK)

VERA DWI AGUSTINA  
931101119

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 16 November 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. M. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag

NIP. 19640104 200003 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)

3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI

NIP. 19880926 201903 1 004

(.....)

Kediri, 22 November 2023  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19540624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vera Dwi Agustina

NIM : 931101119

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : vera.dwiagustin@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : **PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPUNTIR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 4 November 2023

Penulis

  
(Vera Dwi Agustina)

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?”

(QS. An-Nahl Ayat 72) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 274.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Dwi Agustina  
NIM : 931101119  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 21 November 2023

Yang membuat pernyataan



Vera Dwi Agustina

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga diberi kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. nabi akhir zaman yang membawa pencerahan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Slamet, Ibu Suparmi dan Ibu Warsini. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, serta segala doa dan dukungan yang tiada henti diberikan untuk saya. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.
2. Kepada kakak saya, Adi Windu Setiawan dan Fitri Siswanti. Terimakasih atas segala motivasi nya yang telah diberikan kepada saya.
3. Kepada adik saya Adam Syihabudin dan keponakan saya Mulia Eka Wijayanti, yang juga selalu mendoakan dan senantiasa mendukung kegiatan saya. Semoga kelak kalian bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi.
4. Kepada seluruh keluarga besar Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Desa Kepel, yang senantiasa memberikan semangat kepada saya. Kepada senior saya, yang memberikan nasihat agar saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
5. Kepada sahabat saya, teman seperjuangan saya Wika Dayinta K. K., S.H dan Nike Dwi Ardianti yang selalu bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah saya, serta segala dukungan yang diberikan kepada saya.
6. Kepada Rekan M. Fajar Anhari, terimakasih atas dukungan dan segala hal yang telah dilakukan guna meningkatkan semangat saya dalam penyusunan skripsi.
7. Terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya.

## ABSTRAK

AGUSTINA, VERA DWI. Dosen Pembimbing Dr. ZAYAD ABD. RAHMAN, M.HI. dan Dr. MUHAMMAD SOLIKHUDIN, M.HI., Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepuntir* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci : sosiologi hukum, *dadung kepuntir*

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi masyarakat Jawa sehingga pernikahan dengan adat Jawa masih dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini karena memiliki nilai, paham dan tata krama yang tinggi yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Salah satu adat pernikahan yang masih dipertahankan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk adalah larangan terhadap pernikahan *Dadung Kepuntir*, yakni pernikahan antara adik dengan kakak dan kakak dengan adik. Pernikahan ini dianggap kurang baik karena akan mendatangkan musibah dalam keluarga. Berdasarkan hukum Islam pernikahan ini boleh dilakukan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan dari pandangan masyarakat pernikahan ini dilarang untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Kepel tetap ada yang melangsungkan pernikahan *Dadung Kepuntir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan *Dadung Kepuntir* dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum guna melihat bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data tertulis dan deskriptif mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena proses penelitian berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisa data secara deskriptif dengan tahapan mereduksi data, memaparkan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa : 1) Praktik pernikahan adat *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel dijalankan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam, perundang-undangan serta adat pernikahan di Desa Kepel. Dimana syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, dilakukan pencatatan nikah dan resepsi adat dilakukan sebagaimana mestinya. 2) Ditinjau dari sosiologi hukum Islam pernikahan *Dadung Kepuntir* boleh dilakukan sebab untuk menghindari hal-hal yang tidak baik sebelum pernikahan kemudian menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti Istighotsah, Qotmil Qur'an dan sebagainya guna meminta perlindungan kepada Allah SWT. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melarang pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel yaitu : *Pertama*, mengikuti tradisi leluhur. *Kedua*, masyarakat menganggap bahwa melanggar pernikahan *Dadung Kepuntir* akan menimbulkan musibah dalam keluarga. *Ketiga*, tumpang tindih dalam posisi kekerabatan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. Contoh :

أحمدية: ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. Contoh :

دَلَل : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh :

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at". Contoh :

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

### D. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vocal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i dan u.

### F. Bunyi Huruf Dobel

Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkana dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أي) dan (أو)

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, maka huruf alif + lam ditulis al-. Contoh :

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh :

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah di bakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an dan Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepuntir* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangsih penulis dalam dunia keilmuan akademik terutama bidang hukum keluarga Islam.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah *membantu* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. Abdullah Taufik, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI. dan Dr. Muhammad Solikhudin, M. HI., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang memberikan bimbingan, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap Dosen Prodi HKI yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya kepada peneliti selama perkuliahan
6. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu namanya khususnya para tokoh agama, tokoh adat, pelaku pernikahan *Dadung*

*Kepuntir* dan masyarakat lain yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasinya guna kelanjutan penelitian ini

7. Kepada orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis mampu dengan semangat menyelesaikan proses skripsi ini
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak *tersebut* mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 28 Oktober 2023

**Penulis**

**Vera Dwi Agustina**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	24
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	26
4. Larangan dalam Pernikahan.....	28
B. Sosiologi Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	32

2. Tujuan Sosiologi Hukum Islam .....	34
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .....	36
C. Pernikahan Adat Jawa .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Kehadiran Peneliti.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
B. Paparan Data .....	55
C. Temuan Penelitian.....	71
<b>BAB V TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ADAT DADUNG KEPUNTIR DI DESA KEPEL KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK ..</b>	<b>74</b>
A. Praktik Pernikahan Adat <i>Dadung Kepuntir</i> di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk .....	75
B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Dadung Kepuntir di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.....	78
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN .....	101
RIWAYAT HIDUP .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Kepel .....	52
Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kepel .....	53
Tabel 4.3 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kepel .....	54
Tabel 4.4 : Jumlah Tempat Beribadah di Desa Kepel .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Foto Wawancara

Lampiran 5. Daftar Konsultasi Skripsi Dosem Pembimbing I

Lampiran 6. Daftar Konsultasi Skripsi Dosem Pembimbing II